

SKRIPSI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI
KABUPATEN BULUKUMBA



Disusun Oleh:

ANDI AYU AMBARWATI
E111 15 003

PRODI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AYU AMBARWATI
E11115003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Drs. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP. 197308131998022001

Pembimbing Pendamping

Ummi Suci Fathiyah B, S.IP, M.Si
NIP. 199205022019044001

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik

Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF

DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AYU AMBARWATI

E11115003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Dapartemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Rabu 01 Desember 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Dr.Gustiana A.Kambo, S.IP, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP, MA. (.....)

Pembimbing 1 : Dr.Gustiana A.Kambo, S.IP, M.Si. (.....)

Pembimbing2 : Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Andi Ayu Ambarwati
NIM : E11115003
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Desember 2021

Yang menyatakan



Andi Ayu Ambarwati

NIM : E11115003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subjektif bagi diri penulis. Untuk itu, perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar dan justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis menyadari bahwa mungkin inilah hasil yang maksimal yang dapat disumbangkan. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta bapak Andi Masri yang senantiasa menyelipkan makna di setiap tingkah kakunya dan Ibu Andi Rukmaedah yang tidak hanya menjadi ibu yang memberi kasih sayang tiada kira namun juga sebagai teman untuk saling berbagi dan menghargai, penulis tak akan meminta lebih hanya bisa

berterima kasih karena bersedia menjadi orang tua bagi saya. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik hingga sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungannya dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada Drs. Gustiana A.Kambo, M.Si selaku Pembimbing I sekaligus penasehat akademik bagi penulis dan Umami Suci Fathiyah B, S.IP, M.Si selaku pembimbing II. Terima kasih karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina NK, MA, Selaku Rektor Universitas Hasanudduin Makassar beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Alm. Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si. Dr. Ariana Yunus, S.IP,M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data sampai pada penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudara saya tercinta Nu' yang selalu mengirimkan nomor rekeningnya tanda minta uang, Acci juga Ukkang yang senantiasa menjadi ojol paling TOP walau bayarannya hanya senyuman. Dan juga kepada Andi Sijra Tenri Lely sang ketua kelompok keluarga besar Haji Andi Masserassing devisi cucu. Terima kasih karena

selalu membantu saya terutama dalam proses pengurusan penelitian skripsi.

9. Kepada keluarga besar Petta Loi utamanya ibuku Andi Bau Rannu dengan segala kesibukan namun tetap menyempatkan waktunya dalam membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
10. Kepada anggota Laskar 25 dan Shohibul Khaer sebagai saudara seperjuangan di pondok dulu. Terutama kepada Nunu, Isla, Armi, Dewi, Zahra, kak Rida, kak Ila, kak Aswad, kak Awal dan Fikri. Terima kasih karena telah hadir sebagai warna baru di kehidupan penulis.
11. Terima kasih UKM Pencak Silat Panca Suci karena telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan bela diri dan memberikan pelajaran berharga di luar ruang perkuliahan.
12. Terima kasih Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol FISIP Unhas) yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
13. Bem Kema Fisip Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Bersama, Bersatu Beraya.
14. Kepada saudara-saudara angkatan Delegasi 2015, Poces, Syifa, Siska, Liza, Dika, Fira, Susi, Astmha, Aswita, Nisa, Dilla, Nindy, Vivi,

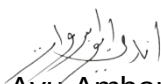
Dika, Nita, Ningrat, Evi, Upi, Dery, Evita, Syawal, Ime, Rahmat Rohyat, Marwah, Ubay, Ari, Adi, Kamal, Ical, Juned, Iin, Sibga, Mira, Ifan, rahmat renaldy, Syarif, Asrunil, Galank, Fichri, Dianto, Jonny, Wahyudin. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

15. Terima kasih kepada Joni Yauri, Asrunil, Wahyudin dan utamanya Ona Mariani S.IP telah hadir menjadi sosok “*savior*” dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi penulis.
16. Kepada teman-teman KKN gelombang 99, Nunu, Anaqah, Mita, Fitri, Iwan, Rifan dan Kak Fitri yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran. Dimana keseruan, suka-duka yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama, dan sebagainya.
17. Terima kasih kepada Bigbang, Day6, Jeremy Zucker, Chelsea, Valley, 88 rising former dan Keenan yang senantiasa menghibur penulis melalui karya kalian dalam mengerjakan skripsi.
18. Especially thanks to Key who always support me, motivated me and send me a positive message when fear and tears become monster to kill me.
19. Kepada saudari Rian Kusuma Wardani saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi teman paling random, semoga mimpi kita nonton konser Bigbang segera dikabulkan Tuhan. Mari bertemu di Okinawa.

20. Untuk Rumah Ide Group, Readtimes.id, Active Advertising, Kopi Ide yang selama ini telah memberi ruang hidup kepada penulis.
21. Tidak lupa juga kepada semua karakter-karakter fiksiku. Kehadiran kalian begitu berarti bagiku. Mungkin kalian tidak nyata namun akan selalu hidup dalam hati saya.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 29 September
2021


Andi Ayu Ambarwati
NIM. E111 15 003

ABSTRAK

Andi Ayu Ambarwati, No pokok E 111 15 003, dengan judul “Keterwakilan Perempuan di Legislatif di Kabupaten Bulukumba”. Di bawah pembimbingan Drs. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai pembimbing I dan Umami Suci Fathiyah B, S.IP, M.SI sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif daerah Kabupaten Bulukumba periode 2019-2024. Apa yang kemudian menjadi kendala keterwakilan perempuan serta dampak yang muncul dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif perempuan di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kabupaten Bulukumba. Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Hasil dari penelitian ini Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif daerah Kabupaten Bulukumba masih pada bentuk keterwakilan ide. Hal ini ditunjukkan pada tidak adanya sebuah produk kebijakan yang menghususkan permasalahan perempuan.

Ketidakmampuan perempuan mewujudkan ide dan gagasan dalam bentuk produk kebijakan disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi rekrutmen partai politik yakni pendidikan politik kepada calon anggota legislatif perempuan.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Lembaga Legislatif DPRD, Kabupaten Bulukumba

ABSTRACT

Andi Ayu Ambarwati, Principal No. E 111 15 003, with the title "Women's Representation in the Legislature in Bulukumba Regency". Under the guidance of Drs. Gustiana A. Kambo, M.Si as supervisor I and Ummi Suci Fathiyah B, S.IP, M.SI as supervisor II.

This study aims to look at the representation of women in the Bulukumba Regency regional legislature for the 2019-2024 period. What then becomes an obstacle to women's representation and the impact that arises from women's representation in women's legislatures in Bulukumba Regency.

This research was conducted in Bulukumba Regency. The basic research approach used in this study is a qualitative method. By using the descriptive type of analysis, the research is directed to describe the facts with the right arguments. In conducting data collection, in-depth interviews were carried out with informants in Bulukumba Regency.

The result of this research is that the representation of women in the regional legislature of Bulukumba Regency is still in the form of representation of ideas. This is shown in the absence of a policy product that specifically addresses women's problems.

The inability of women to realize ideas and ideas in the form of policy products is caused by the ineffectiveness of the recruitment function of political parties, namely political education for female legislative candidates.

Keywords: Women's Representation, Legislative Council Legislative Council, Bulukumba Regency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	v
ABATRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI.	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.4.1 Manfaat Akademis.....	21
1.4.2 Manfaat Praktis.....	21
1.5 Penelitian Terdahulu.....	21
BAB II TINJAUAN TEORI	25
2.1 Keterwakilan Perempuan	25
2.2 Kesetaraan Gender dalam Keterwakilan Politik	28
2.5 Skema Kerangka Pemikiran....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	37

3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Informan Penelitian.....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Kabupaten Bulukumba	45
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba Periode 2019-2024.....	57
5.2 Kendala Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba Periode 2019-2024	68
5.3 Dampak Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba Periode 2019-2024	74
BAB VI PENUTUP.	78
Kesimpulan dan Saran.	78
Daftar Pustaka	79
Lampiran	83

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel informan penelitian	40
1.2 Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bulukumba	64
1.3 Nama-nama Anggota DPRD Perempuan Periode 2019-2024 di Kabupaten Bulukumba.....	65

DAFTAR GAMBAR

2.5 Sekema Kerangka Pemikiran.	31
Lampiran: Foto Dokumentasi wawancara Narasumber.....	83

BAB I

PENDAHULAUN

1.1 Latar Belakang

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan¹.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam sebuah lembaga legislatif.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini berangkat dari sejarah perempuan yang tertinggal dan dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Hal tersebut bahkan memicu munculnya sejumlah regulasi untuk mendorong perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Diantaranya adalah kebijakan afirmatif yang mengharuskan

¹ Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta:Gramedia 2008) hal 368

keterlibatan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan kepengurusan partai politik.

Aturan di atas tertuang dalam sejumlah Undang-undang, diantaranya adalah Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik dimana merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dan pencalonan.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan kuota 30 persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif pemilu, belum sampai pada mendudukkan perempuan di parlemen dengan jumlah minimal 30 persen.²

Hal ini tidak hanya terjadi di level nasional tapi juga daerah, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Legislatif 2019. Dari 204 jumlah calon perempuan yang mengikuti

² Ani Soetjipto, Politik Harapan. (Tangerang: Marjin Kiri 2011) hal 73

kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019, hanya 8 yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Sehingga, dari total 40 anggota legislatif Bulukumba, jumlah perempuan hanya berkisar 3,2 persen saja.

Sedangkan jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni mencapai 158.918 pemilih pada pemilu 2019. Ditambah lagi, adanya sejumlah persoalan yang mengorbankan hak-hak perempuan yang nampak segera membutuhkan regulasi atau kebijakan khusus agar dapat terselesaikan dengan hadirnya anggota legislatif perempuan.

Adapun persoalan tersebut diantaranya adalah berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba menjadi daerah tertinggi kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yakni mencapai 107 kasus pada tahun 2019. Selain itu, angka pernikahan perempuan di bawah umur mencapai 102 kasus pada tahun 2019 kemudian meningkat di tahun 2020 yakni mencapai 206 kasus. Hal ini didominasi oleh faktor hamil di luar nikah. Seperti yang diketahui ini cenderung berdampak pada tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bulukumba.³

³ Laporan Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 dan 2020

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba rendah?
2. Apa dampak keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif di Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan rendahnya keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Bulukumba beserta dampak dari keterwakilan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Bulukumba.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.
2. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian dengan judul judul tesis Perempuan Dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019) oleh Hairul Anwar. Dalam penelitian ini, mengangkat permasalahan tentang bagaimana Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019, serta bagaimana Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitas masih sangat rendah. Hal itu karena hanya terdapat 3 (tiga) atau 6 (enam) persen orang anggota legislatif perempuan di DPRD Sumenep. Kendala yang menyebabkan sulitnya terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Sumenep dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena budaya patriarkis yang masih kental di Sumenep, faktor keluarga yang seringkali tidak mengizinkan atau merestui perempuan untuk terlibat dalam politik, modal atau cost politik yang tinggi. Secara kualitas atau peranan, keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi DPRD Sumenep, masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan minimnya jumlah anggota dewan perempuan, yang menyebabkan tidak di setiap

komisi ada anggota dewan perempuan. Hal tersebut menyebabkan banyak persoalan belum terakomodir. Selain itu, tingkat kehadiran anggota DPRD perempuan yang belum maksimal dan kurang kompeten, serta kurang berani dan aktif bicara dalam forum. Hambatan keterwakilan politik perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di Sumenep, adalah Kompetensi anggota legislatif perempuan; Keaktifan anggota legislatif perempuan dalam setiap kegiatan; Budaya patriarki; Keterbatasan kemampuan fisik.

Penelitian kedua dilakukan Indah Devitasari dalam jurnal berjudul Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Selatan bahwa ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pertama :Perda Pengarusutamaan Gender telah disahkan oleh DPRD Sulsel pada Januari 2016. Sebelum disahkan, telah berlangsung proses pembahasan oleh Pansus Ranperda PUG, dimana hampir 50 % anggota Pansus adalah perempuan. Anggota Pansus perempuan memiliki peran yang cukup besar dan signifikan, mulai dari struktur Pansus dan kinerjanya dalam mengawal ranperda PUG dari tahapan pengusulan rancangan perda, sidang paripurna, badan legislasi hingga dibentuk pansus PUG dan disahkan menjadi perda. Yang kedua dari aspek latar belakang organisasi baik dari personal background (latar belakang pendidikan), political background (latar belakang partai atau organisasi) dan personal branding yang dimana

ketiga aspek tersebut mampu menghadirkan peran yang efektif bagi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan ranperda PUG. Pengalaman organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang, baik dalam memahami konteks persoalan, maupun menghadapi proses politik.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan. Penulis pada penelitian ini mencoba mengombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya digunakan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian.

2.1 Keterwakilan Perempuan

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: politics of idea (politik ide) dan politics of presence (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya.

Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari para konstituennya, sebaliknya lebih

mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen. Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillip, yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.⁴

Keterwakilan Perempuan Menurut Anne Phillips, pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara (Phillips 1998, 30). Anne Phillips memulai dengan pertanyaan mendasar terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, “apakah para anggota parlemen yang disusun berdasarkan kesamaan parti politik yang dipilih melalui pemilu, mampu

⁴ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hal. 12

mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan? Gagasan demokrasi perwakilan dengan lembaga perwakilan yang diberikan hak sebagai delegasi hak politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen untuk selalu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan.

Namun disisi lain, Anne Phillips berpendapat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi karena, pertama, faktor struktural yang meliputi sistem pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua, adalah faktor kultural seperti negative stereotype bahwa perempuan tidak mampu atau pantas berkiprah di dunia politik, beban pembagian kerja secara seksual yang menunjang stereotype negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat berperan di dunia publik.

Ketimpangan yang terjadi di parlemen ini bukan saja merugikan perempuan tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan dan lingkungan bisa menjadi kebijakan apabila perempuan terlibat langsung. Diskriminasi kebijakan akan terjadi apabila anggota parlemen laki-laki tidak memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut. Untuk

mengatasi hal tersebut, harus ada perlakuan khusus sementara (affirmative action) untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam proses politik. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan antisipasi perempuan dalam politik.⁵

2.2 Kesetaraan Gender dalam Keterwakilan Politik

Anggapan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa gender itu adalah jenis kelamin atau seks, sehingga mereka menyebutkan gender itu adalah kaum perempuan. Ketika kata gender yang terdengar dalam percakapan sehari-hari, seminar maupun lain seumpamanya gender adalah perempuan. Padahal yang gender itu adalah hasil konstruksi sosial yang dikembangkan dari budaya, sehingga gender tersebut label yang dipergunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Mengikuti hasil penelitian Nanda Amalia menyatakan bahwa gender sebagai salah satu konsep yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perannya dalam konteks sosial budaya

⁵ Audra Jovani. Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital. *hal 310*

masyarakat. Dari waktu ke waktu menempati posisinya sendiri terlepas dari adanya penerimaan maupun penolakan terhadapnya. Studi terhadap gender apakah yang tersendiri maupun secara berkelompok telah dibangun sejak dahulu lagi.

Dalam lingkup nasional studi tentang gender telah meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Ini dimulai dengan penelitian tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin maupun penelitian tentang peran gender dalam ruang domestik dan ruang publik. Dalam ranah domestik, konsep gender mengkaji hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam hubungan rumah tangga, mulai dari aspek pernikahan, pengasuhan anak, pewarisan sampai persoalan yang muncul terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan dalam suatu negara maupun wilayah. Dalam bidang publik (bidang umum), penelitian tentang gender telah berkembang sedemikian rupa, yang mempelajari tentang hukum maupun qanun- qanun, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan kemiskinan, bahkan penelitian tentang politik sekalipun.

Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan.

Mengikuti pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman atas menimpa saudaranya serta senasib dan sepenenderitaan. Kesetaraan gender juga diartikan sebuah istilah yang sering diucapkan oleh para anggota aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai politik bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam situasi tertentu didefinisikan karena ada unsur ketidakadilan yang dialami oleh para kaum perempuan. istilah kesetaraan gender sering berhubungan dengan istilah - istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ; subordinasi, terorisme dan lain-lain.

Persoalan perempuan terkait erat dengan masalah kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada sebuah kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang belum jelas menjadi lebih jelas. Menurut Riant Nugroho menyatakan bahwa gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses,

berpeluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat yang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunan tersebut.

Secara umum para feminis menghendaki kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa feminisme merupakan gerakan oposisi terhadap peran kaum laki-laki. Selain itu gerakan ini juga melakukan perlawanan kaum perempuan terhadap kodratnya. Dengan kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak saja kurang menemukan tempat dikalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak diterima oleh masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Supartiningsih bahwa kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh

tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara serta kesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.⁶

⁶ Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A dan Fidhia Aruni, S.I.Kom (2016), *Gender dan Politik, Keterwakilan wanita dalam politik*. Unimali Press, Lhokseumawe, Halaman 5- 16

2.5 Skema Kerangka Pemikiran

